



Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Campuran

I Putu Ardika Saputra¹, Andika Natalio², Sandika Dello Primastia³, Nobri Novan Harun⁴, Andareksa⁵, Anwar Noor Harimurti⁶, Nuraliah Ali⁷

¹ Faculty of Law, Palangkaraya University, Indonesia. E-mail: ardika.putu66@gmail.com

² Faculty of Law, Palangkaraya University, Indonesia. E-mail: andika11natalio@gmail.com

³ Faculty of Law, Palangkaraya University, Indonesia. E-mail: sandikaprimastia@gmail.com

⁴ Faculty of Law, Palangkaraya University, Indonesia. E-mail: nobrinovanharun@gmail.com

⁵ Faculty of Law, Palangkaraya University, Indonesia. E-mail: reksaanda95@gmail.com

⁶ Faculty of Law, Palangkaraya University, Indonesia. E-mail: harimurtiadam0@gmail.com

⁷ Faculty of Law, Palangkaraya University, Indonesia. E-mail: lhy.alya.alya@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Pembatalan; Perkawinan Campuran;

How to cite:

Putu, A.S., Andika, N., Sandika, D.P., Nobri, N.H., Andareksa, Anwar, N.H., Nuraliah, A., (2022), Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Campuran, Palangka Law Review, vol: 2, no:2, Edisi: September 2022

DOI:

10.52850/palarev.v2i2.5721

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and understand the arrangements of mixed marriages in Indonesia in cases of mixed marriage annulment and to know and understand the basis of the judge's legal considerations in the Religious Court Decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA.Jr. This research is normative legal research by referring to the source of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and using religious court decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA. Jr) on the annulment of mixed marriages. The results of this study showed that: First, regarding the arrangement of mixed marriages in Indonesia, it needs to be regulated more clearly in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning marriage and Law No. 16/2019. Second, in the Religious Court Decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA. Jr. did not look back at whether the conditions that must be met by the respondent in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2010 Article 12 paragraph (2) which regulates the conditions for carrying out a mixed marriage that is not fulfilled are intentional by the respondent or not, but only refers to the negligence of the religious affairs office in checking the conditions of marriage that must be fulfilled by the respondent

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan

akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.¹

Perkawinan sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat kan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.² Selain perkawinan yang dilangsungkan oleh serorang pria dan wanita dengan kewarganegaraan yang sama adapula yang dinamakan perkawinan campuran, yang mana salah satu pihak berkewarganegaraan asing. Hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud, tidak sekedar ikatan lahir dan bathin akan tetapi Juga diharapkan dari hasil perkawinan itu akan memiliki keturunan atau anak.

Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu kewarganegaraan. Terdapat kasus-kasus di mana suami-isteri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berdalih atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dijadikan dasar dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan campuran, meskipun harus mengesampingkan kewajiban dan aturan-aturan lain yang seharusnya diaati.³

Di Indonesia sendiri jika terjadi perkawinan warga Negara asing dengan warga negara Indonesia agar tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil haruslah memenuhi persyaratan yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010, jika salah satu maupun seluruh syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan campuran tidak dapat tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, walaupun secara agama pernikahan tersebut sah, karena di Indonesia tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang warga Negara asing dengan warga Negara Indonesia tanpa terpenuhinya syarat yang berlaku. Ikatan perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing tunduk kepada sistem hukum nasional yang berbeda (baik karena berbeda domisili maupun kewarganegaraan) akan memunculkan persoalan-persoalan HPI dalam bidang hukum keluarga.⁴ Salah satu contoh perkara mengenai pernikahan campuran adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr. Kasus yang terjadi adalah Seorang wanita Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Afifa

¹ Hasan Bastomi, (2016), "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7(2): 1.

² Riduan Syahrani, (2013), *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T.Alumni, Bandung, hlm. 62.

³ M Nur Kholis dan Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia," *Al- Ahwal*, 9(2): 2.

⁴ Jawahir Khairandy, (1999), "*Ridwan Sutrisno, Nandang Thontowi, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* ", Gramedia, Yogyakarta, hlm. 135.

(selanjutnya disebut sebagai pemohon) menikah dengan seorang laki-laki Warga Negara Asing (WNA) bernama Ahamed Imran (selanjutnya disebut sebagai termohon) telah melaksanakan akad nikah yang kemudian dicatatkan dalam Akta Nikah Nomor: 0595/006/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Summersari (selanjutnya disebut sebagai turut termohon), Kabupaten Jember, tertanggal 10 Agustus 2017.

Setelah beberapa bulan menikah pemohon dan termohon ingin melakukan perjalanan keluar negeri, kemudian pihak imigrasi memeriksa berkas identitas pemohon dan termohon serta bukti pernikahan, namun ditemukan syarat yang tidak dipenuhi yaitu syarat dari pihak termohon yang berupa izin dari perwakilan Negara. Dengan alasan tersebut kemudian pernikahan pemohon dan termohon dianggap melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan kepada Pengadilan Agama Jember agar membatalkan pernikahan tersebut yang tercatat pada KUA Kecamatan Summersari, dengan Register Nomor: 595/006/2017, tertanggal 10 Agustus 2017, dan menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang telah dikeluarkan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena pihak Kantor Urusan Agama tidak mengetahui jika surat izin dari Kedutaan Swiss tidak ada, karena ada surat keterangan untuk menikah, namun surat tersebut berbahasa Perancis, tanpa ada terjemahannya.

Peneliti tertarik untuk meneliti kasus pada putusan pengadilan agama tersebut karena di Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum yang berupa pernikahan campuran tanpa memenuhi syarat pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan latar belakang masalah sebagai mana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini yaitu, pertama Bagaimana Pengaturan Perkawinan Campuran di Indonesia? Kedua, Apakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr mengenai Pembatalan Perkawinan Campuran. Peneliti melakukan studi putusan dengan cara menganalisis terhadap kasus yang diputus oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr tentang pembatalan perkawinan campuran.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu harus berdasarkan atas agama, Ali Afandi menyatakan bahwa Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.⁵ Sedangkan Subekti menyatakan Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.⁶ Dari dua pengertian perkawinan tersebut terdapat perbedaan yaitu dari definisi yang disampaikan oleh Ali Afandi perkawinan adalah persetujuan yang artinya perkawinan haruslah berdasarkan persetujuan dari para pihak dari pernikahan tersebut sehingga jika perkawinan tersebut tidak ada persetujuan dari para pihak maupun salah satu pihak maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan, Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah suatu hubungan hukum dari pria dan wanita, hubungan hukum yang dimaksud adalah perkawinan yang sah dan diakui oleh negara.

Dari dua pengertian diatas perkawinan harus berdasarkan sebuah persetujuan antara para pihak dalam perkawinan itu agar dapat hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. Aturan mengenai perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut pasal tersebut pernikahan yang dilangsungkan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tersebut harus berdasarkan agama dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. “Perkawinan itu dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku”.⁷ Selain perkawinan berdasarkan definisi diatas adapula yang dinamakan dengan Perkawinan Campuran. Apakah yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang berbeda agama atau perkawinan campuran tersebut dilangsungkan oleh dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, ada beberapa pendapat mengenai perkawinan campuran.

Perkawinan Campuran menurut S. 1898/158 pasalnya menyebutkan “Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Contohnya seorang wanita Warga Negara Indonesia kawin dengan seorang laki-laki Warga Negara Asing atau sebaliknya atau seorang wanita beragama islam kawin dengan seorang laki-laki beragama selain islam”.⁸ Berdasarkan kutipan diatas perkawinan campuran yang dimaksud adalah perkawinan campuran

⁵ Harumiati Natadimaja, (2013), *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 22.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., 23.

⁸ Ibid., 36.

terjadi karena perbedaan kewarganegaraan namun, dalam kutipan tersebut juga menerangkan bahwa perkawinan campuran tidak hanya terjadi karena perbedaan kewarganegaraan tetapi juga dapat terjadi karena perbedaan agama. Dari kutipan tersebut membenarkan perkawinan campuran yang terjadi karena perbedaan agama. Di Indonesia mengenai Perkawinan Campuran, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan”. Dari pasal tersebut dijelaskan yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang atau dua pihak yang berbeda kewarganegaraan bukan perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang berbeda agama. Jadi di Indonesia hanya mengenal perkawinan campuran dalam arti perkawinan tersebut dilangsungkan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57.

Terdapat perbedaan definisi perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57 dengan perkawinan campuran menurut S. 1898/158. Perkawinan campuran menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dari undang-undang tersebut menerangkan lebih sempit mengenai definisi dari perkawinan campuran yang dimaksud dari perkawinan campuran hanya mencakup perbedaan kewarganegaraan yaitu salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia, Sedangkan definisi perkawinan campuran menurut S. 1898/158 menerangkan lebih luas tidak hanya mencakup mengenai perbedaan kewarganegaraan saja namun perkawinan campuran juga dapat terjadi karena adanya perbedaan agama dari para pihak yang melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan yang akan dilangsungkan karena perbedaan agama dan apabila perkawinan tersebut akan dilangsungkan di Indonesia maka tidak dapat dilangsungkan karena perkawinan tersebut tidak dapat dikatakan sah secara agama, dikarenakan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” maksud dari pasal tersebut adalah perkawinan adalah sah jika dilangsungkan menurut agama yang dianut kedua belah pihak yang akan menikah artinya para pihak harus memiliki agama dan kepercayaan yang sama, namun jika para pihak tidak memiliki agama dan kepercayaan yang sama maka tidak dapat dikatakan perkawinan tersebut sah secara agama dan tidak dapat diakui oleh negara. Kemudian karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57 Indonesia hanya mengenal perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan, sehingga perkawinan beda

agama tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan campuran serta pernikahan tersebut tidak dapat dicatat dan diakui oleh Negara sehingga tidak dapat diberikan kutipan akta perkawinan.

Dalam hal ini peneliti lebih setuju terhadap definisi perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57 yang menyatakan perkawinan campuran terjadi karena perbedaan kewarganegaraan bukan karena perbedaan agama karena pernikahan di Indonesia harus dilangsungkan berdasarkan agama dari para pihak artinya para pihak harus beragama yang sama agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan agar perkawinan tersebut dianggap sah secara agama dan diakui oleh Negara. Maka apabila perkawinan campuran tersebut dilangsungkan di Indonesia sehingga perkawinan tersebut akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sesuai pasal 59 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini” dan untuk tatacara perkawinannya harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 10 dan 11.

Apabila para pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia dan agar perkawinan tersebut dianggap sah secara Negara maka harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara lain. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia maka dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan yang ada di Indonesia sehingga perkawinan campuran di Indonesia tidak dilakukan secara khusus yang membedakan hanya persyaratannya saja, namun mengenai perkawinan campuran tidak diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga mengenai perkawinan campuran hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya aturan mengenai perkawinan campuran juga diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁹

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara lain Pasal 12 ayat (2) tidak diatur lebih jelas apakah persyaratan tersebut di haruskan menggunakan

⁹ Laurensius Arliman, (2019), “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2): 13.

bahasa Indonesia atau apabila persyaratan tersebut yang dikeluarkan oleh Negara lain diharuskan dengan terjemahan bahasa Indonesia atau tidak.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr

Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara lain Pasal 12 ayat (2) sebaiknya diatur lebih jelas mengenai syarat yang melibatkan unsur asing apakah syarat tersebut harus berbahasa Indonesia atau boleh berbahasa asing namun harus melampirkan terjemahan bahasa Indonesia dari syarat yang melibatkan unsur asing tersebut. Pemohon dengan termohon yang melangsungkan perkawinan campuran dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr tersebut, keduanya beragama islam sehingga perkawinan campuran tersebut harus dilangsungkan sesuai agama islam. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr tersebut Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama islam sehingga perkawinan campuran tersebut dianggap sah secara agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Sehingga perkawinan pemohon dengan termohon secara agama islam perkawinan tersebut dianggap sah.

Namun karena salah satu persyaratan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara lain Pasal 12 ayat (2) huruf c, untuk melangsungkan perkawinan campuran yang harus dipenuhi dari pihak termohon tidak memenuhi yaitu berupa izin dari perwakilan Negara dari pihak termohon. Karena terdapat syarat yang tidak dipenuhi tersebut maka perkawinan pemohon dengan termohon dianggap tidak sah secara Negara karena salah satu pihak dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr tersebut terdapat perbedaan kewarganegaraan dari pihak yang melangsungkan perkawinan yaitu pemohon kewarganegaraan Indonesia dan termohon merupakan kewarganegaraan Asing maka terdapat titik-titik pertalian primer (titik taut pembeda) yang merupakan “faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan Hukum Perdata Internasional (HPI)”.¹⁰

Kemudian dalam kasus pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr tersebut selain terdapat titik-titik pertalian primer (titik taut pembeda) terdapat juga titik-titik pertalian sekunder (titik taut penentu) yang merupakan “faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan Hukum Perdata Internasional (HPI)”.¹¹ Sesuai yang disebutkan dalam tinjauan pustaka Asas *Lex Loci Celebrationis*

¹⁰ Khairandy, Ridwan Sutrisno, Nandang Thontowi, (2012), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, hlm. 25.

¹¹ *Ibid.*, 28.

yang bermakna bahwa validitas perkawinan harus ditetapkan berdasar kaidah hukum dari tempat perkawinan diresmikan atau dilangsungkan, asas tersebut sesuai dengan kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr ini dikarenakan perkawinan campuran tersebut dilangsungkan di Indonesia maka harus mengikuti syarat-syarat perkawinan campuran yang ada di Indonesia yaitu yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara lain Pasal 12 serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lalu pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr tersebut jika ditinjau dari teori kualifikasi dalam hukum perdata internasional yaitu teori kualifikasi menurut *Lex Fori* "kualifikasi harus dilakukan menurut hukum materiil pihak hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (*Lex Fori*). Pengertian-pengertian hukum yang ditemukan kaidah HPI harus dikualifikasikan menurut sistem hukum Negara sang hakim sendiri".¹² Karena dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr tersebut perkawinan antara pemohon dengan termohon dilangsungkan di Indonesia maka dalam hal ini titik taut menunjuk kepada hukum Indonesia, karena perkawinan tersebut seharusnya tidak terjadi karena terdapat syarat yang tidak dipenuhi oleh termohon yaitu berupa izin dari perwakilan Negara maka hakim pada Pengadilan Agama Jember mengkualifikasikan berdasar hukumnya sendiri saja (*Lex Fori*). Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr Pertimbangan hukum hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontentius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontentius berupa legalitas Hukum, dan Termohon tidak hadir dipersidangan, maka merujuk poin (5) hal 142 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi; Dalam pertimbangan hukum hakim tersebut Setiap perkara di pengadilan seharusnya dilakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan Bab II pedoman mediasi di pengadilan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama". Namun, berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, mengenai mediasi pada poin 5 "Perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunter dan perkara yang menyangkut legalitas hukum, seperti itsbat nikah, pembatalan nikah, hibah dan wasiat serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir dipersidangan". Sehingga dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan dalam perkara tersebut tidak wajib mediasi.

¹² Ibid., 51.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon yang telah melakukan pernikahan dengan Termohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap pernikahan tersebut dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, karena terdapat syarat mutlak yang tidak dipenuhi oleh Termohon yaitu berupa izin dari perwakilan negara yang bersangkutan.

Pertimbangan tersebut berdasarkan Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melanggar peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh Negara lain Bab V pencatatan perkawinan warga Negara asing pasal 12 ayat (2) huruf c, dikarenakan tidak ada izin dari perwakilan negara yang bersangkutan dari pihak termohon. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti P. 4, P.5 dan P.6, Pemohon adalah mempelai wanita dalam pernikahan tersebut, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (b) jo Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini; Dalam hal ini pemohon adalah istri dari termohon dalam perkawinan tersebut, sehingga pemohon berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan termohon tidak memiliki izin dari perwakilan negara asal dari termohon. Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 59 ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan, dan lebih jauh dijelaskan Pasal 60 ayat (1), bahwa perkawinan Campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi;

Perkawinan antara pemohon dengan termohon adalah perkawinan campuran dan dilangsungkan di Indonesia sehingga dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika syarat-syarat yang ditentukan di Indonesia tidak dipenuhi oleh para pihak maka perkawinan tersebut seharusnya tidak dapat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan Oleh Negara Lain, Bab V, Pasal 12, telah dijelaskan. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut termohon telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan Oleh Negara Lain khususnya pada pasal 12 ayat (2) huruf c yaitu Izin dari Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi suami atau istri.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon telah sah secara agama Islam, namun oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak

memenuhi syarat dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, dimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing terpenuhi, demikian Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Dalam pertimbangan hukum hakim tersebut Karena pemohon dengan termohon beragama islam sehingga pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama islam sehingga pernikahan tersebut dianggap sah secara agama, namun dikarenakan dari pihak termohon tidak memenuhi syarat yang terdapat pada peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh Negara lain Bab V pencatatan perkawinan warga Negara asing pasal 12 ayat (2) huruf c , berupa izin dari perwakilan negara yang bersangkutan dari pihak termohon sehingga seharusnya pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan di Indonesia.

Menimbang, bahwa Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang laki-laki berkebangsaan Asing dengan seorang wanita warga negara Indonesia tanpa memenuhi syarat, dan penyelundupan hukum dalam bentuk lain, maka diaturlah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan campuran sebagaimana tercantum dalam Bagian Ketiga Pasal 57, Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1 dan 2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Bab V Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;

Dalam perkara di atas Pernikahan pemohon dengan termohon yang telah dilangsungkan tersebut pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap pernikahan tersebut karena pernikahan pemohon dengan termohon tersebut tidak dipenuhi syarat mutlak berupa izin dari perwakilan Negara dari suami yang mana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2). Meskipun pernikahan pemohon dengan termohon tersebut telah sah menurut agama namun karena salah satu syarat tidak dipenuhi maka berdasarkan pertimbangan hukum hakim seharusnya pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Undang-undang di Negara Republik Indonesia tidak mengijinkan terjadinya Penyelundupan Hukum.

Menurut Prof.Dr.S.Gautama.S.H. penyelundupan hukum adalah : Seringkali dalam praktik persoalan penyelundupan hukum ini dilukiskan dan dengan memberikan contoh-contoh mengenai perkawinan. Misalnya terjadi para pihak mempergunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Kalau tidak memakai cara-cara khusus ini mereka tidak akan mungkin melakukan perkawinan menurut hukum nasional mereka. Maka mereka menggunakan berbagai "tipu muslihat" untuk mengelakkan hukum nasional sendiri ini."¹³

¹³ Sudargo Gautama, (2001), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta, hlm. 149.

Penyelundupan hukum yang dimaksud oleh Prof.Dr.S.Gautama adalah para pihak yang akan menikah atau calon mempelai menempuh berbagai cara yang tidak sesuai dengan hukum nasional suatu Negara agar dapat melangsungkan perkawinan, karena jika harus mengikuti hukum nasional maka para pihak tersebut kemungkinan tidak dapat melangsungkan perkawinan sehingga dilakukan cara lain yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada Negara dimana pernikahan tersebut akan dilaksanakan.

Adapun pendapat lain mengenai penyelundupan hukum menurut Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi sebagai berikut: "Penyelundupan hukum dalam HPI dilakukan untuk tujuan tertentu, yaitu agar dalam hubungan hukum yang bersangkutan dipergunakan hukum yang lain dari yang seharusnya dipergunakan atau berlaku. Tujuan perbuatan tersebut adalah untuk menghindari suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki".¹⁴

Dari pendapat Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi maksudnya dari penyelundupan hukum yaitu para pihak menggunakan cara yang tidak seharusnya digunakan yang artinya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi para pihak tersebut untuk kepentingan para pihak didalam hubungan hukum itu tanpa mengikuti hukum yang berlaku. Peneliti setuju dengan pendapat Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi dikarenakan penyelundupan hukum dilakukan untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang melakukan penyelundupan hukum tersebut.

Dari pendapat Prof.Dr.S.Gautama, serta Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi mengenai apa itu Penyelundupan Hukum terdapat sebuah kesamaan yaitu : Selalu ada unsur subyektif, yaitu dalam bentuk kehendak atau niat menyelundupi sesuatu. Ada sesuatu yang tidak normal untuk mencapai tujuan itu. Harus ada cara yang luar biasa, cara yang memperlihatkan siasat muslihat. Orang menyelundupkan hukum tersebut mempunyai niat yang tidak baik, ia berkehendak menghindari kaidah-kaidah hukum tertentu dengan segala akibat hukumnya.¹⁵ Jadi, penyelundupan hukum terjadi bilamana ada seorang atau suatu pihak untuk mendapatkan berlakunya hukum asing, telah melakukan suatu cara yang tidak wajar, dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasional.¹⁶ Dari pendapat diatas sebuah penyelundupan hukum selalu terdapat unsur atas kehendak maupun niat dari para pihak untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara tipu muslihat.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain tersebut di atas, ternyata pencatatan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak diteliti secara seksama syarat-syarat yang harus

¹⁴ Khairandy, Ridwan Sutrisno, Nandang Thontowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* ; ;, 103.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan campuran. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, telah lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menikahkan Pemohon dengan Termohon (Warga Negara Asing) sedang Termohon tersebut belum melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan perkawinan campuran.

Dalam pertimbangan hukum hakim diatas Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dinyatakan telah lalai dalam memeriksa persyaratan administrasi untuk melangsungkan perkawinan campuran antara pemohon dengan termohon, dikarenakan terdapat surat keterangan untuk melangsungkan pernikahan namun berbahasa perancis tanpa ada terjemahannya sehingga Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mengira surat keterangan tersebut merupakan surat izin dari perwakilan Negara dari termohon. Seharusnya pegawai pencatat nikah tersebut meminta salinan terjemahan dari surat keterangan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa terlepas dari akibat kelalaian pihak KUA Kecamatan (saksi kedua) sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti kesengajaan Termohon dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan campuran dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena terbukti Izin dari Kedutaan negara asal Termohon yaitu Kedutaan Negara Swiss) tidak ada, atau tidak dilampirkan oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dan Termohon harus dibatalkan.

Pertimbangan hukum hakim diatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batalnya perkawinan pasal 22 "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan. Dengan demikian Majelis hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat dikabulkan; Pertimbangan hukum hakim tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batalnya perkawinan pasal 2 "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.¹⁷ Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari

¹⁷ Tami Rusli, (2013) "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pranata Hukum* 8(2), hlm 158.

dua kata, yaitu "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang.¹⁸

Sedangkan "kawin" artinya: suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah: "suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang".¹⁹ Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi; Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan; Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan;²⁰

4. Kesimpulan

Pengaturan Perkawinan Campuran di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila perkawinan campuran tersebut dilangsungkan di Indonesia maka harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tetapi aturan mengenai perkawinan campuran tidak diatur secara jelas didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengadilan Agama Jember berwenang memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan pemohon dan termohon tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 25 menyatakan bahwa "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri". Namun di dalam putusan tersebut tidak menyinggung apakah syarat yang tidak dipenuhi tersebut merupakan kesengajaan dari pihak termohon tetapi hanya menyinggung mengenai syarat yang tidak dipenuhi karena pihak Kantor Urusan Agama tidak mengetahui syarat tersebut kurang karena surat tersebut berbahasa asing.

References

Arliman, Laurensius. (2019), "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." Jurnal Cendekia Hukum, 4(2).

¹⁸ Ibid., 159.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

Bastomi, Hasan. (2016), "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia) 7(2).

Gautama, Sudargo, (2001), Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta: Binacipta.

Khairandy, Ridwan Sutrisno, Nandang Thontowi, Jawahir., (1999), "*Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*", Yogyakarta: Gramedia.

Kholis, M Nur, dan Al Amin, (2016), "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia." *Al- Ahwal Jurnal*, 9(2).

Natadimaja, Harumiati., (2013), "*Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda*". Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rusli, Tami, (1974), "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pranata Hukum*, 8(2).

Syahrani, Riduan, (2013), "*Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*". Bandung: P.T.Alumni.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2018/PA.Jr Tentang Pembatalan Perkawinan Campuran